

MEDIA MASSA DAN HUKUM HUMANITER DALAM PANDANGAN ISLAM¹

Iman Jauhari

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) Darussalam Banda Aceh
dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Samudra (UNSAM) Meurandeh-Langsa
imanjauhari1966@yahoo.co.id*

Abstract, *the rapidly evolving technological developments bring about changes in social life, one of which is the mass media. In the case of humanitarian offenses, the mass media has a role in the delivery of news that can be heard and seen by other countries. The mass media convey good news in terms of wars, human rights violations and other humanitarian criminal cases, which should be handled by the ICRC. So interestingly reviewed in this paper on the relationship of Humanitarian Law to Human Rights, War, Armed Conflict and peace and how the role of mass media in the Law of War as the enforcement of the truth.*

Keywords: mass media, humanitarian law, Islamic law.

Abstrak, Perkembangan teknologi yang berkembang pesat membawa perubahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah media massa. Dalam hal kasus pelanggaran humaniter, media massa mempunyai peran dalam penyampaian berita yang dapat didengar dan dilihat oleh negara lainnya. Media massa menyampaikan berita baik dalam hal peperangan, pelanggaran HAM dan kasus pidana humaniter lainnya, yang seyogyanya ditangani oleh ICRC. Sehingga menarik dikaji dalam tulisan ini mengenai hubungan Hukum Humaniter dengan HAM, Peperangan, Konflik bersenjata dan damai dan bagaimana peran media massa dalam Hukum Perang sebagai penegakan kebenaran.

Kata kunci: media massa, hukum humaniter, hukum Islam.

Pendahuluan

Komunikasi massa merupakan salah satu jenis komunikasi, selain Komunikasi Intrapersonal, Komunikasi interpersonal, Komunikasi Kelompok, dan Komunikasi Organisasi. Perkembangan dimulai dari : Abad penggunaan isyarat dan lambang, gerak tangan atau volume suara; Abad berbicara dan penggunaan bahasa – huruf mewakili bunyi ujaran; Abad penggunaan media tulisan; dan Abad penggunaan media cetakan – penemuan mesin cetak di mainz, Jerman, oleh John Guttenberg tahun 1455 yang dianggap sebagai awal lahirnya komunikasi massa. Dari sinilah kemudian berkembang media massa koran, majalah, buku, radio, televisi, film dan internet.²

¹ Tulisan ini disampaikan pada acara Rapat Kordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Provinsi Aceh, Hari Rabu, 17 Mei 2017, di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang

² Tommy Suprpto, *Pengantar Teori Komunikasi*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006), hlm.

Komunikasi adalah suatu proses untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi memiliki beberapa ragam, salah satunya adalah komunikasi massa. Komunikasi massa terbentuk dari suatu media yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada komunikan, dalam hal ini adalah khalayak.

Media yang dapat digunakan dalam menyampaikan informasi kepada khalayak dapat disebut sebagai media massa. Media massa merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk penyampaian pesan. Media massa dapat berupa media cetak dan media audio ataupun audio visual. Media cetak misalnya koran, surat kabar, dan majalah. Media audio misalnya radio. Sedangkan media audio visual adalah televisi.³

Komunikasi Massa adalah bentuk komunikasi yang menggunakan saluran (media) dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, berjumlah banyak, terpecah, sangat heterogen dan menimbulkan efek tertentu. Selain itu pesan yang disampaikan cenderung terbuka dan mencapai khalayak dengan serentak. Komunikasi massa berfungsi untuk kegiatan penyelidikan (*Surveillance*). Kegiatan mengkorelasikan, yaitu menghubungkan satu kejadian dengan fakta yang lain dan menarik kesimpulan.

Komunikasi massa adalah proses dimana media menyebarkan pesan ke publik secara luas dan pada sisi lain diartikan sebagai bentuk komunikasi yang ditujukan pada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, anonim, melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat.

Sifat media massa, yaitu serempak dan cepat. Serempak (*Simultaneity*) berarti bahwa keserempakan kontak antara komunikator dengan komunikan yang demikian besar jumlahnya. Pada saat yang sama, media massa dapat membuat khalayak secara serentak dapat menaruh perhatian kepada pesan yang disampaikan oleh komunikator. Selain itu sifat dari media massa adalah cepat (*Rapid*), yang berarti memungkinkan pesan yang disampaikan pada banyak orang dalam waktu yang cepat.⁴

Komunikasi Massa dapat berfungsi untuk :

1. Informasi, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan, menyimpan data, fakta, opini, pesan, komentar, sehingga orang bisa mengetahui keadaan.
2. Sosialisasi, yakni menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan bagaimana orang bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang ada, serta bertindak sebagai anggota masyarakat secara efektif.
3. Motivasi, mendorong orang untuk mengikuti kemajuan orang lain melalui apa yang mereka baca, lihat, dengar, melalui media massa.
4. Bahan diskusi, yaitu menyediakan informasi untuk mencapai persetujuan dalam hal perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang menyangkut orang banyak.
5. Pendidikan, yaitu dengan menyajikan informasi yang mengandung nilai edukasi sehingga membuka kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara informal.

³ S. Winardono, *Matikan TV-Mu Peran Media Televisi di Indonesia*, (Yogyakarta: Resist Book, 2006), hlm.18

⁴ Haviyud Canggata, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 20

6. Memajukan kebudayaan, media massa menyebarluaskan hasil-hasil kebudayaan melalui pertukaran siaran radio, televisi, atau media cetak. Pertukaran ini memungkinkan peningkatan daya kreativitas guna memajukan kebudayaan nasional masing-masing negara, serta kerjasama masing-masing negara.
7. Hiburan, media massa adalah sarana yang banyak menyita waktu luang semua golongan usia, dengan difungsikannya sebagai alat hiburan dalam rumah tangga. Sifat estetikanya dituangkan dalam bentuk lagu, lirik, bunyi, gambar, dan bahasa, membawa orang pada situasi menikmati hiburan seperti halnya hiburan lain.
8. Integrasi, yaitu banyaknya negara-negara di dunia dewasa ini diguncang oleh kepentingan-kepentingan tertentu, karena perbedaan etnis dan ras. Komunikasi seperti satelit dapat digunakan untuk menghubungkan perbedaan-perbedaan itu dalam memupuk dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.⁵

Oleh karena itu dengan adanya perbedaan antara etnis dan ras maka banyak menimbulkan pertikaian dan peperangan. Adanya perang tersebut pelanggaran terhadap penerapan Hukum Humaniter. Karena itu, hukum humaniter ini hanya merupakan sebuah hasrat yang mencerminkan semacam dunia ideal, tetapi jauh dan berbeda dengan dunia nyata. Pemikiran seperti ini tidak dengan dunia nyata. Pemikiran seperti ini tidak salah, tetapi terlalu pesimis, dan harus diakui bahwa Hukum Humaniter sering tidak dipatuhi, tetapi harus dilihat seluruh situasi dimana peraturan-peraturan Hukum Humaniter ini benar-benar dihormati. Dengan pertimbangan semua kasus dimana jiwa manusia dapat diselamatkan, karena para peserta tempur masih mempunyai rasa perikemanusiaan sesuai dengan Hukum Humaniter.

Masyarakat mempunyai kecenderungan dan lebih tertarik pada pelanggaran Hukum Humaniter, karena adanya korban. Sementara, jarang mendengar tentang pertukaran tawanan peran antar dua negara, Pemberian makanan bagi masyarakat sipil yang menderita kelaparan dan penghukuman orang yang bersalah karena melanggar hukum humaniter. Dari situ timbul kesimpulan bahwa lebih sering hukum humaniter tidak dihormati. Tetapi kalau membaca laporan tahunan *International Committee of the Red Cross* (ICRC), maka mendapat gambaran yang lebih lengkap, yakni banyak sekali situasi dimana korban jiwa dapat dihindari atau masalah hukum humaniter dapat diatasi dengan menerapkan peraturan-peraturan hukum humaniter dan hadirnya ICRC melaksanakan tugasnya di seluruh dunia.

Adanya teknologi mengakibatkan media massa dapat melaporkan peristiwa yang terjadi di seluruh dunia, lebih akurat, cepat dan bergambar. Perkembangan ini ada baiknya. Karena dengan menyaksikan kejadian dramatis timbul opini publik dan adanya akibat politik yang mahal sekali harus dibayar oleh setiap pelanggaran Hukum Humaniter. Oleh karena itu, ada negara yang membatasi kebebasan pers untuk merahasiakan informasi. Tetapi pada suatu saat, informasi tersebut pasti akan diketahui pula.

Masyarakat juga tidak boleh melupakan usaha ICRC untuk membatasi jumlah pelanggaran terhadap Hukum Humaniter. Secara pasif, ICRC menugaskan delegasi dilapangan sudah bersifat efektif untuk mencegah adanya pelanggaran. Secara aktif ICRC

⁵ *Ibid.*, hlm. 22

dapat bertindak langsung pada instansi pemerintah yang bersangkutan supaya pelanggaran dihentikan. Dengan demikian, masalah perikemanusiaan dapat dihindari dan diatasi dengan menerapkan Hukum Humaniter.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan untuk di bahas dan dikaji dalam tulisan ini adalah Bagaimana hubungan Hukum Humaniter dengan HAM, Peperangan, Konflik bersenjata dan damai dan bagaimana peran media massa dalam Hukum Perang sebagai penegakan kebenaran.

Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam mengkaji permasalahan di atas ialah metode yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Maka data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hubungan Hukum Humaniter Dengan HAM, Peperangan, Konflik Bersenjata Dan Damai

1. Pengertian dan Hubungan Hukum Humaniter dengan HAM

Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak lagi terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara-cara dan metode berperang. Hukum Humaniter Internasional adalah istilah lain dari hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*).

Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut *Intenational Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*. Pada awalnya dikenal sebagai hukum perang (*Laws of War*), yang kemudian berkembang menjadi hukum konflik bersenjata (*laws of arms conflict*), dan pada akhirnya dikenal dengan istilah **Hukum Humaniter**. Hukum Humaniter Internasional mempunyai 2 (dua) cabang yaitu :

- a. **Hukum Jenewa**, yang disusun untuk melindungi personil militer yang tidak lagi ambil bagian dalam pertempuran dan orang-orang yang tidak terlibat aktif dalam peperangan, yaitu penduduk sipil, sedangkan
- b. **Hukum Den Haag**, yang menetapkan hak dan kewajiban pihak-pihak yang berperang dalam melaksanakan operasi militer dan menetapkan batasan-batasan mengenai sarana yang boleh dipakai untuk mencelakai musuh.

Hukum humaniter adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.

Dalam peperangan, diperbolehkan membunuh semua pihak musuh yang ikut berperang, baik yang berstatus sebagai pencetus perang, pengatur strategi, maupun tentara dilapangan. Adapun yang tidak boleh dibunuh adalah orang-orang yang tidak ikut perang, seperti kaum wanita, anak-anak kecil, orang gila, orang tua renta, orang yang sedang sakit hingga tidak bisa berdiri, orang buta, orang yang terpotong tangan dan kakinya secara menyilang, yang terpotong tangan kanannya, orang yang berpenyakit ayan, orang-orang yang berkumpul dalam rumah ibadah, orang yang tidak mampu berperang, para petani yang sedang di sawah.⁶

Dalam kepastakaan hukum humaniter internasional, hukum ini kerap disebut dengan berbagai macam istilah. Istilah-istilah itu adalah : Hukum perang (*law of war*), Hukum sengketa bersenjata (*law of armed conflict*), *internasional humanitarian law*, dan di Indonesia digunakan oleh Hukum Perikemanusiaan Internasional (disingkat HPI) istilah yang belakangan ini digunakan oleh Palang Merah Indonesia.

Hukum Perang adalah istilah yang paling tua. Istilah ini telah lahir, sejak hukum bangsa-bangsa (*the law of nations*), dan bahkan dapat dipandang sebagai bidang hukum internasional yang tertua, karena sebagaimana diketahui sejak masa-masa awal perkembangan bangsa-bangsa di dunia terjadi perang di antara bangsa-bangsa itu. Bahkan pada masa ini, bangsa-bangsa di dunia mengembangkan pengaruh dan wilayahnya melalui perang.⁷

Istilah ini bahkan terus menerus dipergunakan selama perjalanan hukum internasional, sampai kemudian meredup setelah terjadinya Perang Dunia II. Setelah usainya Perang Dunia II, orang merasa trauma mendengar kata perang. Oleh karena itu, istilah ini dihindari penggunaannya dalam hukum, dan dipergunakan istilah lain, yaitu hukum sengketa bersenjata (*Law of Armed Conflict*).

Dalam arti luas hukum sengketa bersenjata diartikan sebagai hukum yang menentukan kapan Negara-negara dapat menggunakan angkatan (kekerasan) bersenjata dan bagaimana Negara-negara tersebut dapat melakukan permusuhan selama sengketa bersenjata. Dalam arti sempit hukum sengketa adalah seperangkat hukum yang mengatur tindakan permusuhan selama sengketa bersenjata.

Berbeda dengan perang yang harus memenuhi empat syarat, yaitu: (1) pertarungan, (2) di antara sekurang-kurangnya dua negara, (3) menggunakan angkatan bersenjata, (4) untuk menaklukkan musuh, setelah Perang Dunia II, sengketa bersenjata tidak perlu memenuhi keempat unsur tersebut. Hukum perang berlaku terhadap sengketa bersenjata internasional jika timbul perselisihan di antara dua Negara dan menimbulkan sengketa bersenjata, terlepas beberapa lama

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 34

⁷ K.G.P.H. Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, , 2007), hlm. 1

sengketa itu berlangsung dan bagaimana pembunuhan terjadi.⁸ Istilah hukum humaniter digunakan untuk lebih menekankan sisi kemanusiaan dan hukum perang.

Hukum perang mencakup, apa yang dalam perkembangan hukum internasional dikenal sebagai :

a. *Jus ad bellum*

Jus ad bellum berarti “hak untuk menggunakan kekerasan” atau “hak untuk melakukan perang”. *Jus ad bellum* adalah hukum yang berkaitan dengan pengelolaan konflik, hukum yang berkaitan dengan Negara melakukan sengketa bersenjata, berdasarkan keadaan-keadaan penggunaan kekuatan militer dibenarkan menurut hukum dan moral. Istilah ini adalah istilah hukum dan filosofis yang memaparkan segi-segi hukum perang yang dimaksudkan untuk mencegah sengketa bersenjata, dan bila pencegahan ini gagal, untuk mempertegas kapan perang boleh dilakukan.⁹

b. *Jus in bello*

Jus in bello, menggambarkan segi-segi hukum perang yang dimaksudkan untuk mengatur dan membatasi para petempur yang terlibat dalam sengketa bersenjata. Konsep ini menentukan caranya melakukan perang. *Jus in bello* adalah hukum yang mengatur tindakan Negara-negara begitu sengketa bersenjata dimulai; pembatasan-pembatasan hukum dan moral apa yang berlaku atas tindakan perang. Jadi *Jus in bello* adalah hukum yang mengatur tentang cara dan alat perang serta perlindungan terhadap korban perang.¹⁰

Hukum Humaniter Internasional sendiri mengenal tiga asas utama di dalamnya yang merupakan sebuah landasan terciptanya peraturan hukum, yaitu :

1. Asas kepentingan militer (*military necessity*), Asas ini dalam pelaksanaannya sering pula dijabarkan dengan adanya penerapan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Prinsip pembatasan (*Limitation Principle*), adalah suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa.
 - b. Prinsip proporsionalitas (*Proportionality Principle*), yang menyatakan bahwa kerusakan yang akan di derita oleh penduduk sipil atau objek sipil harus proporsional sifatnya.
2. Asas Perikemanusiaan (*humanity*) adalah keharusan pihak bersengketa untuk memperhatikan rasa perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka berlebih atau penderitaan yang tidak perlu

⁸ *Ibid.*, hlm. 3

⁹ C.P.H. Haryomataram, *Hukum Humaniter*, (Jakarta:Rajawali, 1984), hlm. 2-3

¹⁰ *Ibid.*

3. Asas Kesatria (*chivalry*), Asas ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.

Selain itu juga terdapat satu asas, yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan yaitu : kombatan yang merupakan golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam peperangan dan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam peperangan, yang disebut dengan “asas pembedaan” atau “prinsip pembedaan”.¹¹

Tidak selamanya saat perang atau konflik terjadi akan memikirkan tentang HAM, namun antara Hukum Humaniter dengan HAM tentu memiliki kaitan dan saling berhubungan. Dalam konvensi-konvensi tentang hak asasi manusia terdapat pula berbagai ketentuan yang penerapannya pada situasi perang. Konvensi eropa tahun 1950, misalnya dalam Pasal 15, menentukan bahwa bila terjadi perang atau bahaya umum lainnya yang mengancam stabilitas nasional, hak-hak yang dijamin dalam konvensi ini tidak boleh dilanggar. Setidaknya terdapat 7 (tujuh) hak yang harus tetap dihormati, karena merupakan intisari dari konvensi ini, yaitu : hak atas kehidupan, hak kebebasan, integritas fisik, status sebagai subyek hukum, kepribadian tanpa diskriminasi dan hak atas keamanan. Ketentuan ini juga terdapat dalam Pasal 4 kovenan PBB mengenai hak-hak sipil dan politik dan Pasal 27 Konvensi HAM Amerika.

Selain itu, terdapat pula hak-hak yang tak boleh dikurangi (*non derogable rights*), baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan sengketa bersenjata. Hak-hak yang tak boleh dikurangi tersebut meliputi hak hidup, prinsip (perlakuan) non diskriminasi, larangan penyiksaan (*torture*), larangan berlaku surutnya hukum pidana seperti yang ditetapkan dalam konvensi sipil dan politik, hak untuk tidak dipenjarakan karena ketidakmampuan melaksanakan ketentuan perjanjian (kontrak), perbudakan (*slavery*), perhambatan (*servitude*), larangan penyimpangan berkaitan dengan penawanan, pengakuan seseorang sebagai subyek hukum, kebebasan berpendapat, keyakinan dan agama, larangan penjatuhan hukuman tanpa putusan yang diumumkan lebih dahulu oleh pengadilan yang lazim, larangan menjatuhkan hukuman mati dan melaksanakan eksekusi dalam keadaan yang ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (d) yang bersamaan pada keempat konvensi Jenewa.

Konferensi internasional mengenai hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh PBB di Taهران pada tahun 1968 secara resmi menjalin hubungan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Dalam Resolusi XXIII tanggal 12 Mei 1968 mengenai “penghormatan HAM pada waktu pertikaian bersenjata”, meminta agar konvensi-konvensi tentang pertikaian bersenjata diterapkan secara lebih sempurna dan supaya disepakati

¹¹ *Ibid.*, halaman 38

perjanjian baru mengenai hal ini. Resolusi ini mendorong PBB untuk menangani pula Hukum Humaniter Internasional.¹²

Terdapat 3 (tiga) aliran yang berkaitan dengan hubungan hukum humaniter internasional :

1) Aliran Integritas

Aliran integrationis berpendapat bahwa sistem hukum yang satu berasal dari hukum yang lain. Dalam hal ini, maka 2 (dua) kemungkinan, yaitu :

- a) Hak asasi manusia menjadi dasar bagi hukum humaniter internasional, dalam arti bahwa hukum humaniter merupakan cabang dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar bagi setiap orang, setiap waktu dan berlaku di segala tempat. Jadi hak asasi manusia merupakan genus dan hukum humaniter merupakan speciesnya, karena hanya berlaku untuk golongan tertentu dan dalam keadaan tertentu pula.
- b) Hukum Humaniter Internasional merupakan dasar dari Hak Asasi Manusia, dalam arti bahwa hak asasi manusia merupakan bagian dari hukum humaniter. Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa hukum humaniter lahir lebih dahulu daripada hak-hak asasi manusia. Jadi secara kronologis, hak asasi manusia dikembangkan setelah hukum humaniter internasional.

2) Aliran Separatis

Aliran separatis melihat Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional sebagai sistem hukum yang samasekali tidak berkaitan, karena keduanya berbeda. Perbedaan kedua sistem tersebut terletak pada obyek, sifat, dan saat berlakunya

3) Aliran Komplementaris

Aliran komplementaris melihat Hukum Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional melalui proses yang bertahap, berkembang sejajar dan saling melengkapi.¹³

Dengan demikian, walaupun hukum humaniter berlaku pada waktu sengketa bersenjata dan hak asasi manusia berlaku pada waktu damai. Namun inti dari hak-hak asasi atau "*hard core rights*" tetap berlaku sekalipun pada waktu sengketa bersenjata. Keduanya saling melengkapi. Selain itu, ada keterpaduan dan keserasian kaidah-kaidah yang berasal dari instrumen-instrumen hak asasi manusia dengan kaidah-kaidah yang berasal dari instrumen-instrumen hukum humaniter internasional. Keduanya tidak hanya mengatur hubungan diantara negara dengan menetapkan hak-hak dan kewajiban mereka secara timbal balik.

2. Perang

¹² Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rona Rusman, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 47

¹³ *Ibid.*, hlm. 49

Perang adalah pelaksanaan atau bentuk konflik intensitas kekerasan yang tinggi. Dengan prinsip tersebut dapat dilihat bahwa hakekat kehidupan bangsa adalah suatu perjuangan sepanjang masa dan dalam hal ini identik dengan politik dengan perjuangan .

Negara yang memulai perang, melakukannya dengan melancarkan serangan berkekuatan militer terhadap Negara ditundukkannya. Serangan dengan kekuatan militer dapat berupa satu ofensif luas yang dinamakan invasi, juga dapat berupa serangan dengan sasaran terbatas. Hal ini, mencerminkan adanya konflik bersenjata dimana pihak-pihak yang berperang menggunakan kemampuan senjata yang dimiliki. Konflik bersenjata umumnya terjadi antara negara, namun konflik bersenjata bukan perang dapat terjadi di dalam suatu negara sebagai usaha yang dilakukan daerah untuk memisahkan diri atau gerakan separatisme dengan menggunakan kekerasan senjata, dan usaha terorisme baik yang bersifat nasional maupun internasional.¹⁴

Masa Damai sering terjadi konflik di dalam suatu negara yang dipandang akan berdampak langsung maupun tidak langsung bagi stabilitas suatu negara. Kesalahan tindakan preventif terhadap konflik yang terjadi, akan berakibat fatal bagi keutuhan sebuah negara. Pengalaman penanganan konflik etnik yang melanda Uni Soviet dan negara-negara bagian, misalnya, menyadarkan banyak negara akan arti pentingnya tindakan preventif untuk pencegahan konflik, agar tidak berdampak negatif bagi keamanan nasional mereka. Pengalaman Uni Soviet, yang gagal untuk mengantisipasi konflik menyebabkan negara tersebut runtuh menjadi serpihan-serpihan negara kecil, ternyata telah menyadarkan banyak negara akan dampak langsung konflik bagi aspek pertahanan. Begitu pula sulitnya penanganan konflik yang dipicu oleh masalah identitas agama yang menyebabkan konflik, yang belum kunjung selesai di India antara hindu dan muslim sehingga muslim membentuk identitas tersendiri sejak akhir abad 19 mendorong setiap Negara untuk mengantisipasi sifat dan jenis-jenis konflik yang mungkin berdampak bagi faktor keamanan dan pertahanan.

3. Konflik Bersenjata

Secara garis besar, hanya dua bentuk konflik bersenjata saja yang diatur dalam Hukum Humaniter sebagaimana yang dapat dilihat dan mengkaji konvensi-konvensi jenewa 1949 dan protokol Tambahan 1977 yaitu:

- a. “Sengketa atau konflik bersenjata yang bersifat internasional” (*international armed conflict*); serta
- b. “Sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional” (*non-international armed conflict*)

Pembagian dua bentuk ini adalah menjabarkan konflik bersenjata sebagai berikut :

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 79

a. Konflik Bersenjata yang bersifat Internasional

Ada beberapa macam konflik bersenjata internasional : murni dan semu yakni perang pembebasan Nasional (*War Of National Liberation*) dan konflik bersenjata internal yang diinternasionalsir (*Internationalized Intenal Armed Conflict*). Konflik bersenjata internasional “murni” adalah konflik bersenjata yang terjadi antara dua atau lebih negara. Sedangkan konflik bersenjata internasional “semu” adalah konflik bersenjata antara negara di satu pihak dengan bukan negara (*non state entity*) di pihak lain. Konflik semacam ini seharusnya termasuk kategori konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional, tetapi berdasarkan ketentuan hukum humaniter dalam hal ini Pasal 1 ayat (4) protokol tambahan I, bahwa konflik bersenjata tersebut disamakan

b. Konflik Bersenjata yang bersifat Non Internasional

Sengketa bersenjata yang bersifat non internasional dikenal juga sebagai “perang Pemberontakan” yang terjadi di dalam suatu negara, juga dapat berbentuk perang saudara (*civil war*) (misalnya terjadi perang pemberontakan di negara A antara pasukan pemberontakan melawan pasukan negara A. Perhatikan bahwa perang pemberontakan selalu bertujuan untuk memisahkan diri dari negara induk). Ketentuan mengenai sengketa bersenjata non internasional ini diatur hanya berdasarkan satu pasal saja, yakni Pasal 3 *common article* Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan II tahun 1977.¹⁵

Peran Media Massa Dalam Peperangan Sebagai Penegakan Kebenaran

Media massa secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata “medium” yang berasal dari bahasa latin berarti “*middle*” tengah atau penengah. Komunikasi massa adalah komunikasi yang diarahkan kepada khalayak luas yang tidak terbatas. Komunikasi massa sebagai proses komunikasi bermedia antara sumber institusional dengan audiens yang beragam dan menyebar luas melalui alat mekanik.¹⁶

Komunikasi massa sebagai komunikasi yang menggunakan media massa modern. Diantara media massa ini adalah : surat kabar, film, radio, internet, dan televisi. Pengertian inilah yang dimaksud komunikasi massa dalam ilmu komunikasi. Karenanya tidak heran jika pembahasan tentang komunikasi massa selalu melibatkan media massa sebagai objek penelitian, dari situ kemudian dikaji karakteristik komunikasi massa, karakteristik media serta model-model komunikasi massa.

¹⁵ K.G.P.H. Hargomataram, *Hukum Humaniter...*, hlm. 49

¹⁶ Onong Uchjana Effendi, *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*, Cetakan XIV (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 9

Komunikasi massa berasal dari istilah bahasa Inggris, *mass communication*, sebagai kependekan dari *mass media communication*, Artinya komunikasi yang menggunakan media massa atau komunikasi yang *mass mediated*. Istilah *mass communication* atau *communication* diartikan sebagai salurannya, yaitu media massa (mass media) sebagai kependekan dari *media of mass communication*. Massa mengandung pengertian orang banyak, mereka tidak harus berada dilokasi tertentu yang sama, mereka dapat tersebar atau terpencar di berbagai lokasi, yang dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan dapat memperoleh pesan-pesan komunikasi yang sama.¹⁷

Media komunikasi bisa berupa lembaga-lembaga pengajaran maupun lembaga penyebaran keagamaan seperti lembaga dakwah. Dalam konteks ini maka mesjid dengan majlis ta'lim dan aktifitas komunikasinya bisa dipandang sebagai media komunikasinya bisa dipandang sebagai media komunikasi massa. Demikian juga gereja, sekolah atau panggung pertunjukan teater sekalipun. Media seperti ini bisa dikategorikan pada media tradisional. Adapun media lain seperti print media. (media cetak) seperti buku, majalah, koran bisa disebut sebagai media modern konvensional, sedangkan media elektronik seperti radio, TV, Komputer, Thelephone genggam, bisa dikelompokkan pada media massa modern.

Media massa adalah institusi yang berperan sebagai agen *of change*, yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. Ini adalah paradigma utama media massa. Dalam menjalankan paradigmanya media massa berperan:

- 1) Sebagai institusi pencerahan masyarakat, yaitu perannya sebagai media edukasi. Media massa menjadi media yang setiap saat mendidik masyarakat supaya cerdas terbuka pikirannya dan menjadi masyarakat yang maju.
- 2) Media massa menjadi media informasi bagi masyarakat. Dengan banyak informasi masyarakat menjadi lebih mampu berpartisipasi dalam setiap aktivitasnya.

Dengan demikian peran media massa mempermudah dan cepat dalam memberikan informasi tentang humaniter baik yang terjadi konflik bersenjata, peperangan, Perlindungan korban perang, maupun Perlindungan Hak Asasi Manusia akibat perang yang terjadi dari berbagai belahan dunia.

Oleh karena itu dengan perkembangan teknologi dibidang media massa maka sangat mempermudah dalam melakukan komunikasi massa dari konflik peperangan yang terjadi. Selanjutnya, media massa dapat mengetahui untuk memberikan kebenaran dari peristiwa yang terjadi.

Hukum Humaniter sebagai perangkat untuk menciptakan keadilan, harus meliputi tiga unsur nilai, yakni kewajiban, moral dan aturan. Hukum tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral, Jadi apabila hukum sebagai perangkat untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat maka unsur moral harus dipenuhi. Jika sekarang ini masyarakat masih mempersoalkan rasa keadilan dalam proses penegakan hukum itu menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan belum berdasarkan moral.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 10

Hal ini dimengerti, karena hukum humaniter memang hanya sebagai sarana atau perangkat untuk mewujudkan keadilan. Sebuah perangkat memang harus jelas dan dapat dinilai serta berlandaskan fakta yang empiris. Dan sebagai konsekuensinya maka produk-produk yang dihasilkan oleh proses hukum adalah sesuatu yang jelas pula. Ukuran kebenaran yang menjadi landasan hukum sebagai perangkat formal juga hanya berdasarkan hal-hal yang empiris pula. Jadi keadilan yang dapat diwujudkan oleh hukum hanyalah keadilan, atau bahkan hanya kebenaran legal formal yang jauh dari nilai-nilai keadilan yang hakiki yaitu keadilan yang sesuai dengan hati nurani.

Berdasarkan uraian diatas, maka penegak hukum harus menjalankan fungsinya berdasarkan pada dua hal : *Pertama*, berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, jika hal ini sudah terpenuhi setidaknya rasa keadilan dapat terwujud, meskipun tidak akan maksimal, karena penerapan hukum dapat dikonstruksi oleh penegak hukum sesuai dengan yang diinginkan bukan sebagaimana adanya. *Kedua*, berdasarkan moral yang mendengarkan suara hati nurani. Oleh karena itu penerapan hukum oleh penegak hukum harus dikawal dengan moral yang bersumber dari hati nurani dan nilai spiritual. Apabila integritas mental dan moral penegak hukum sudah baik, maka niscaya hukum dan keadilan akan tegak.¹⁸

Peperangan adalah untuk menegakkan kebenaran, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT bahwa :

- a) Perangi di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (*QS. 2/Al Baqarah : 190*)
- b) Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, “Tuhan kami hanyalah Allah.” (*QS. 22/Al Hajj : 39-41*)
- c) Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji dan mereka menceraikan agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar mereka berhenti. (*QS. 9/At Taubah : 12*).
- d) Perangilah mereka supaya jangan ada fitnah¹⁾ dan agar agama itu semata-mata untuk Allah.²⁾ Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sungguh Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan. (*QS. 8 / Al Anfaal : 39*).
- e) Perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka juga memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa (*QS. 9 /At Taubah : 36*).¹⁹
- f) Berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mu'min (untuk berperang).

¹⁸ M. Yusuf, “Mengawal Moralitas Penegak Hukum,” Dalam *Fikih Kemasyarakatan (Ketentuan, Pemahaman, Gagasan dan Solusi)*, (Medan: Perdana Publishing bekerjasama dengan MUI Binjai, 2016), hlm. 70-71.

¹⁹ Syamsul Rijal hamid, *Buku Pintar Ayat-Ayat Al-Quran*, (Jakarta: Qibla, 2010), hlm. 263

Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang kafir itu. Allah amat besar kekuatan-Nya dan amat keras siksaan (Nya) (QS. 4 /*An Nisaa'* : 84)

- g) Mereka tidak akan dapat membuat mudharat kepada kamu selain dari gangguan-gangguan celaan saja, dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri (kalah). Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. (QS. 3/*Ali Imron* : 111)
- h) Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh) berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya*) agar kamu beruntung. Serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu serta bersabarlah. (QS. 8/*Al Anfaal* : 45-46).
- i) Jika kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang maka pancunglah batang leher mereka. (QS. 47/*Muhammad* : 4).²⁰

Penutup

Hukum sengketa bersenjata mengatur tindakan permusuhan dan melindungi para korban sengketa bersenjata. Dalam melakukan hal ini hukum sengketa bersenjata menjamin hak-hak asasi fundamental orang-orang yang jatuh ke tangan musuh, yakni para tawanan perang. Orang-orang yang luka dan sakit. Hukum ini juga dirancang untuk menyelamatkan penduduk sipil dari bahaya-bahaya yang timbul dari operasi militer dan melindungi para petempur (kombatan) dari penderitaan yang tidak perlu, dan mencegah timbulnya kekejaman di dalam perang, yang tentu saja akan mengganggu hubungan baik di masa yang akan datang dan memulihkan perdamaian.

Tegasnya, hukum humaniter bertujuan mengurangi penderita manusia sebagai akibat dari perang, dengan kata lain, hukum humaniter adalah untuk memanusiawikan perang (*to 'humanise' war*), Hukum humaniter internasional memberikan wewenang kepada badan-badan pengadilan internasional untuk mengajukan mereka yang melanggar ketentuan hukum ini ke depan pengadilan, mengatur perilaku di dalam perang untuk mengurangi penderitaan dan yang terpenting membantu pemulihan perdamaian setelah perang usai. Pematuhan hukum humaniter akan mengurangi menurunnya disiplin, melindungi sumber daya, dan menghindarkan dunia dari kemerosotan yang luas.

Komunikasi massa akan terbentuk jika terdapat media massa yang mendukungnya. Media massa yang paling banyak dimiliki masyarakat adalah media massa elektronik. Seperti televisi akan mudah menyiarkan acara-acara yang dapat ditonton dengan mudah dan dinikmati oleh masyarakat. Dalam perannya sebagai media pembentuk komunikasi massa, televisi memiliki efek yang besar terhadap pembentukan opini publik. Opini publik tersebutlah yang menjadi awal efek dari komunikasi massa yang dialami masyarakat, termasuk media massa cetak seperti surat kabar, sehingga informasi Hukum Humaniter menjadi sarana penegakan kebenaran dalam menengahi dari berbagai konflik bersenjata ke publik yang transparan.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 264

Daftar Pustaka

- Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rona Rusman, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta : Rajawali Press, 2009
- Az-Zuhaili, Wahbah, Penterjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8, Jakarta : Gema Insani, 2011
- Cangata, Havied, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Haryomataram, C.P.H., *Hukum Humaniter*, Jakarta : Rajawali, 1984
- Haryomataram, K.G.P.H., *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007
- Rijal Hamid, Syamsul, *Buku Pintar Ayat-Ayat Al-Quran*, Jakarta: Qibla, 2010
- Suprpto, Tommy, *Pengantar Teori Komunikasi*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2006
- Uchjana Effendi, Onong, *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, Cetakan XIV, 2000
- Winardono, S., *Matikan TV-Mu Peran Media Televisi di Indonesia*, Yogyakarta: Resist Book, 2006
- Yusuf, M., *Mengawal Moralitas Penegak Hukum, Dalam Fikih Kemasyarakatan (Ketentuan, Pemahaman, Gagasan dan Solusi)*, Medan, Perdana Piblishing bekerjasama dengan MUI Binjai, 2016